



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu – Sulawesi Tengah 94118  
Telp (0451) 429378, Fax (0451) 455961  
Website: <http://pasca.untad.ac.id>, Email: [pascasarjana@untad.ac.id](mailto:pascasarjana@untad.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
Nomor : *0927* /UN28.4/KM/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA LULUSAN/ALUMNI MAHASISWA**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO**

**Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako:**

- Menimbang
- bahwa berdasarkan hasil Ujian Tesis, maka perlu menetapkan Lulusan/Alumni Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako dalam bentuk Upacara Yudisium;
  - bahwa Direktur Pascasarjana dan/atau Pimpinan Ujian Tesis memimpin Upacara Yudisium;
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, penyelenggaraannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Pascasarjana;
- Mengingat
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
  - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7778/UN28/KL/2014 Tanggal 29 Desember 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Pertanian Jenjang Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako; Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor:8556/UN28/KP/2021 tentang
13. Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2022–2026; Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas Tadulako Tahun Akademik 2022/2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN LULUSAN/ALUMNI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.
- PERTAMA : Menetapkan Lulusan/Alumni Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako sebagaimana tercantum pada lampiran ini;
- KEDUA : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PALU  
Pada Tanggal: 31 Januari 2023

Direktur,



**Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng. m**  
**NIP. 196303061988031003**



*Tembusan Kepada Yth.:*

1. Rektor Universitas Tadulako sebagai laporan di Palu;
2. Kepala BAKP Universitas Tadulako di Palu;
3. Koordinator Prodi Magister Ilmu Pertanian di Palu;
4. Lulusan/Alumni yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako  
Nomor : 0427 /UN28.4/KM/2023  
Tanggal : 31 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Lulusan/Alumni Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako

| No | Nama/NIM            | Program Studi           | Nilai Ujian | IPK  | Predikat Kelulusan | Tanggal Yudisium | Lama Studi                |
|----|---------------------|-------------------------|-------------|------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1. | Hijrianti/E20220012 | Magister Ilmu Pertanian | A           | 3,94 | Sangat Memuaskan   | 31 Januari 2023  | 2 Tahun, 4 Bulan, 31 Hari |

Direktur,

  
Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.   
NIP. 196303061988031003

**Catatan Kelulusan Ujian Tesis:**

1. Lulus dengan predikat **PUJIAN**, jika IPK > 3,75 – 100 dengan nilai Ujian Tesis A, lama studi maksimal 4 (empat) semester, tidak memiliki nilai C dan tidak ada nilai yang diremedial.
2. Lulus dengan predikat **SANGAT MEMUASKAN**, jika IPK 3,50 – 3,75 atau  $\leq 3,75$  dengan lama studi lebih dari 4 (empat) semester, termasuk untuk IPK > 3,75 dengan lama studi > 4 semester.
3. Lulus dengan predikat **MEMUASKAN**, jika IPK < 3,50.

Paraf 